



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Turmuji Alias Oji**
Tempat lahir : Jempong Timur
Umur/Tanggal lahir : 22/2 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Banda Seraya Gg. Haji Guru Taip
Lingkungan jempong Timur Rt.003, Rw.185
Kelurahan Jempong Baru Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Ngelas

Terdakwa Turmuji Alias Oji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 427/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Turmuji als Oji bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harisma Riyadi Rahman als Ari dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Lilik Suryani, Amd. Als Lilik
 - 1 (satu) lembar pembelian nomor : GLX2-TINV-181013-0305 tanggal 18 Oktober 2018
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3518 HN warna putih Noka: MH1JFB117DK803964 Nosin: JFB1E-1757114

Dipergunakan dalam perkara lain an. Usmayadi als yadi

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Turmuji als Oji bersama saksi Usmayadi als Yadi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Panji tilar Negara Kelurahan kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “ *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 mei 2019 jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Panji tilar Negara Kelurahan kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela kota Mataram, saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik sedang menutupp Toko bersama saksi Mariam Anggraini dimana saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik menyipan 1 (satu) buah handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 di dalam dashboard sepeda motor di parkirani yang saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa Turmuji als als Oji berboncengan bersama saksi usmayadi als Yandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol DR 3518 HN warna putih Noka : MH1JFB117DK803964, Nosin : JFB1E-1757114 sedang melintas di Jalan panji Tilar kemudian terdakwa berkata “itu ada Hp” dan dijawab oleh skasi usmayadi als yadi “ayo ambil” setelah itu terdakwa berhenti dan melihat situasi parkirani dalam keadaan sepi. Terdakwa langsung turun dari sepeda motor namun karena merasa takut kemudian terdakwa menyuruh saksi Usmayadi als Yadi untuk mengambil Hp tersebut . setelah itu saksi usmayadi als Yadi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor untuk melihat situasi, tanpa sepengetahuan dari saksi Lilik Suryani selanjutnya saksi Usmayadi als yadi mengambil Hp tersebut yang



tersimpan di box sebelah kiri dan setelah berhasil terdakwa bersama saksi usmayadi als Yadi langsung kabur. Saksi Lilik Suryani melihat terdakwa kabur dan berusaha mengejar namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa bersama saksi usmayadi als yadi menjual Hp tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) . akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lilik Suryani mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lilik Suryani, A.Md als Lilik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian saksi kehilangan Hp
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 mei 2019 jam 16.00 Wita di Jalan Panji Tilar Negara kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa saat itu sedang menutup Toko dan Hp tersimpan di dalam box depan sepeda motor
- Bahwa meliaht dengan jelas 2 pelaku yang mengambil Hp milik saya tersebut
- Bahwa salah satu pelaku yaitu terdakwa
- Bahwa langsung kejar sambil teriak maling tapi tidak berhasil menangkap
- Bahwa kedua pelaku menggunakan sepeda motor hoda Vario namun lupa nomor Polisinya
- Bahwa tidak berhasil menemukan Hp



- Bahwa situasi parkir sepi
- Bahwa ciri-ciri Hp yang diamnil yaitu Hp merk Oppo A3s type CPH1803 warna merah
- Bahwa yang ada hanya kotak Hp nya saja
- Bahwa sampai sekarang HP belum kembali
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di peridangan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

2. **Budiaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian Hp
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Lingkungan jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela kota Mataram
- Bahwa mengamankan terdakwa sehubungan laporan mengenai kehilangan Hp
- Bahwa menurut pengakuan Turmuj[melakukan pencurian tersebut berdua bersama Usmayadi als Yadi
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Hp tersebut telah dijual seharga Ro700.000,- (tujuh ratus ribu tuiah)
- Bahwa Hp sampai sekarang belum ditemukan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan pencurian Hp
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan hak saya untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum karena saya akan menghadapi sendiri persidangan saya



- Bahwa benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan
 - Bahwa benar isi dari surat dakwaan dan tidak ada mengajukan eksepsi
 - Bahwa benar tidak ada mengajukan saksi yang meringankan
 - Bahwa benar melakukan perbuatan pencurian Hp tersebut pada hari saya lupa tahun 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ruko yang di Kekalik jaya
 - Bahwa terdakwa berboncengan bersama Usmayadi untuk mencari sasaran dengan posisi saya di depan sedangkan Usmayadi di belakang
 - Bahwa saat melintas di depan ruko tersebut saya ada melihat ada Hp yang tersimpan di dalam box depan sepeda motor
 - Bahwa saat itu saya berkata "itu ada Hp" dijawab oleh Usmayadi "ayo ambil"
 - Bahwa terdakwa langsung berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengambil Hp tersebut namun karena takut kemudian menyuruh Usmayadi untuk mengambil Hp tersebut
 - Bahwa Usmayadi turun dan berhasil mengambil Hp milik korban yang tersimpan di dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor
 - Bahwa setelah berhasil kami langsung kabur
 - Bahwa benar berdua menjual Hp tersebut seharga Rp.700.000,-
 - Bahwa uang hasil penjualan Hp di bagi dua
 - Bahwa bagian dari uang penjualan hp tersebut pakai belanja
 - Bahwa pernah melakukan pencurian di beberapa tempat
 - Bahwa pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara pencurian dan dihukum selama 4 bulan
 - Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 di dalam dashboard sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Barang siapa:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi - saksi, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa Turmuji als oji sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Ad.2 **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 mei 2019 jam 16.00 Wita bertempat di parkir Ruko bertempat di Jalan Panji tilar



Negara Kelurahan kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela kota Mataram, saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik sedang menutup Toko bersama saksi Mariam Anggraini, saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik menyipkan 1 (satu) buah handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor di parkiran yang saat itu dalam keadaan sepi. Terdakwa Turmuji als als Oji berboncengan bersama saksi usmayadi als Yandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol DR 3518 HN warna putih Noka : MH1JFB117DK803964, Nosin : JFB1E-1757114 melintas di Jalan panji Tilar terdakwa berkata "itu ada Hp" dan dijawab oleh saksi usmayadi als yadi "ayo ambil" terdakwa berhenti dan melihat situasi parkiran dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor namun karena merasa takut kemudian terdakwa menyuruh saksi Usmayadi als Yadi untuk mengambil Hp tersebut . setelah itu saksi usmayadi als Yadi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor untuk melihat situasi, tanpa sepengetahuan dari saksi Lilik Suryani selanjutnya saksi Usmayadi als yadi mengambil Hp tersebut yang tersimpan di box sebelah kiri dan setelah berhasil terdakwa bersama saksi usmayadi als Yadi langsung kabur. Saksi Lilik Suryani melihat terdakwa kabur dan berusaha mengejar namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa bersama saksi usmayadi als yadi menjual Hp tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lilik Suryani mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian



diperoleh fakta hukum), Bahwa terdakwa berboncengan bersama Usmayadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol DR 3518 HN warna putih Noka : MH1JFB117DK803964, Nosin : JFB1E-1757114. posisi terdakwa di depan sedangkan usmayadi di belakang, saat melintas di Jalan Panji tilar Negara Kelurahan kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela kota Mataram, terdakwa melihat ada Hp yang tersimpan di dalam bok depan sepeda motor , terdakwa berkata “itu ada Hp” Usmayadi menjawab “ayo ambil” saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik sedang menutup Toko bersama saksi Mariam Anggraini dimana saat itu saksi Lilik Suryani, A.md als lilik bersama saksi mariam anggraini sedang menutup toko namun sebelumnya saksi Lilik Suryani menyipkan 1 (satu) buah handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 di dalam dashboard sepeda motor di parkiran yang saat itu dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melihat situasi parkiran dalam keadaan sepi. Terdakwa langsung turun dari sepeda motor namun karena merasa takut kemudian terdakwa menyuruh saksi Usmayadi als Yadi untuk mengambil Hp tersebut . setelah itu saksi usmayadi als Yadi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor untuk melihat situasi, SAKSI Usmayadi als yadi mengambil Hp tersebut yang tersimpan di box sebelah kiri dan setelah berhasil terdakwa bersama saksi usmayadi als Yadi langsung kabur. Saksi Lilik Suryani melihat terdakwa kabur. Selanjutnya terdakwa bersama saksi usmayadi als yadi menjual Hp tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Lilik Suryani, Amd. Als Lilik, 1 (satu) lembar pembelian nomor : GLX2-TINV-181013-0305 tanggal 18 Oktober 2018 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3518 HN warna putih Noka: MH1JFB117DK803964 Nosin: JFB1E-1757114, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Usmayadi als yadi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Usmayadi als yadi** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara pencurian dan telah menjalani pidana selama 4 (empat) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Turmuji als Oji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Turmuji als Oji dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3s, tipe CPH1803 warna merah dengan nomor IME 1 : 863628046933218 dan IME 2 : 863628046933200 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Lilik Suryani, Amd. Als Lilik
 - 1 (satu) lembar pembelian nomor : GLX2-TINV-181013-0305 tanggal 18 Oktober 2018
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3518 HN warna putih Noka: MH1JFB117DK803964 Nosin: JFB1E-1757114
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Usmayadi als yadi**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Subari. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Ni Made Saptini**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.



Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

M. Subari. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)